



පිළිගිණු උපාධිකාරී කමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව



RSUD BALI MANDARA

රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු මහනුවර - උතුරු මහනුවර (පිහිටි) 1, උතුරු මහනුවර (පිහිටි) 1335000000
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : LABORATORIUM

1. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Form Permintaan Laboratorium 2. Kartu Identitas Berobat (KIB)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	I. Pasien Rawat Jalan 1. Pasien/keluarga pasien, datang ke bagian registrasi laboratorium dengan membawa formulir pemeriksaan laboratorium yang telah terisi lengkap identitas pasien, jenis pemeriksaan yang diminta serta telah ditandatangani oleh dokter yang meminta. 2. Untuk pasien APS, bila tak membawa pengantar dari luar maka pasien akan: - Ke poli bila datang pada saat jam dinas - Ke IGD bila datang pada saat di luar jam dinas 3. Petugas administrasi laboratorium mengecek kesesuaian identitas pasien dengan formulir permintaan laboratorium. 4. Petugas laboratorium melakukan billing, kemudian mencatat di buku register pasien. 5. Untuk permintaan pemeriksaan laboratorium melalui sistem e-Order melalui aplikasi eRM, maka petugas administrasi memeriksa jenis pemeriksaan yang diminta oleh dokter pengirim pada sistem dan melengkapinya. 6. Bila sesuai, petugas laboratorium atau petugas administrasi mencetak formulir order pemeriksaan. 7. Petugas administrasi atau petugas laboratorium memberikan nomor antrean dan menginfokan pasien untuk mengantri untuk pengambilan spesimen laboratorium 8. Pengambilan spesimen darah dilakukan oleh petugas sampling di ruang sampling. 9. Petugas sampling melakukan identifikasi pasien dicocokkan kembali kesesuaiannya dengan pemeriksaan laboratorium sebelum pengambilan spesimen. Pasien ditanyakan persiapan yang telah

		dilakukan. Kemudian petugas mempersiapkan peralatan yang diperlukan sebelum pengambilan spesimen. 10. Spesimen urine dan feses pengambilannya dilakukan oleh pasien kemudian spesimen diserahkan kepada petugas laboratorium 11. Petugas laboratorium memberi label / barcode identitas pada spesimen 12. yang telah diambil kemudian sampel dibawa ke ruang periksa. 13. Setelah spesimen diambil, petugas laboratorium akan melakukan desinfeksi pada meja sampling dan kursi pasien. 14. Bila pemeriksaan dilakukan di luar rumah sakit, beritahu pasien kalau pemeriksaan dilakukan pada laboratorium rujukan yang telah ditunjuk dan mempunyai kerja sama dengan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali. 15. Petugas memberitahu kepada pasien kapan hasil laboratorium dapat diambil 16. Petugas menginfokan kepada pasien bahwa hasil laboratorium nantinya akan terkirim otomatis ke sistem e-RM Rumah Sakit, jika memerlukan hasil hardcopy (kecuali hasil confidential) pasien bisa mengambil hasil pemeriksaan di laboratorium 17. Petugas Sampling mengirim spesimen ke petugas laboratorium kemudian petugas melakukan pemeriksaan laboratorium. 18. Petugas laboratorium melakukan verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah hasil pemeriksaan selesai kemudian hasil akan terkirim otomatis ke sistem eRM dan akan dicetak hasilnya jika diperlukan. 19. Hasil hardcopy (kecuali hasil confidential) diserahkan ke pasien atau keluarga pasien, kemudian pasien diminta kembali ke poliklinik atau ke dokter pengirim. 20. Petugas mencatat bukti serah terima hasil pada buku ekspedisi hasil
--	--	--

		II. Pasien Rawat Inap dan IGD 1. Dokter atau perawat mengisi formulir laboratorium harus diisi lengkap 2. Petugas rawat inap dan IGD memberitahukan lewat telpon kalau ada pemeriksaan laboratorium. 3. Petugas memverifikasi berkas formulir atau order e-RM pemeriksaan laboratorium di Ruang Rawat Inap/ IGD 4. Pengambilan spesimen darah dilakukan oleh petugas laboratorium atau petugas ruangan / IGD 5. Pengambilan spesimen disesuaikan dengan permintaan pemeriksaan laboratorium. Petugas memberi label identitas pada spesimen yang telah diambil kemudian spesimen dan order permintaan dikirim ke Laboratorium 6. Pengiriman spesimen melalui pneumatic tube dengan menghubungi laboratorium terlebih dahulu 7. Spesimen seperti cairan pleura, cairan otak, cairan sendi diambil oleh dokter dan dikirim langsung di laboratorium oleh perawat dengan menyertakan permintaan pemeriksaan yang sudah diisi lengkap data pasien. 8. Petugas laboratorium menerima dan mencocokkan permintaan pemeriksaan laboratorium dengan sampel yang diterima 9. Petugas laboratorium melakukan verifikasi dan pembilligan order pada sistem e-RM. 10. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium. 11. Petugas laboratorium melakukan verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah hasil pemeriksaan selesai kemudian hasil akan terkirim otomatis ke sistem eRM dan akan dicetak hasilnya jika diperlukan. 12. Hasil hardcopy akan dikirim melalui pneumatic tube dan dikonfirmasi ke petugas Ranap atau IGD. 13. Untuk hasil laboratorium yang bersifat Confidential tidak boleh diberikan langsung ke pasien, tetapi harus diambil ke laboratorium oleh petugas kesehatan yang menangani pasien, dan pengambilan hasil hardcopy harus didokumentasikan dibuku serah terima hasil laboratorium Confidential
--	--	--

3.	Jangka waktu penyelesaian	<table><tr><th>Jenis Permintaan</th><th>No</th><th>Jenis Pemeriksaan</th><th>Waktu Pemeriksaan</th></tr><tr><td rowspan="12">Rutin</td><td>1</td><td>Hematologi Rutin dan Kimia Klinik</td><td>130 menit</td></tr><tr><td>2</td><td>Darah Lengkap (Hematologi Rutin + LED)</td><td>120 menit</td></tr><tr><td>3</td><td>Hematologi Rutin</td><td>60 menit</td></tr><tr><td>4</td><td>Retikulosit</td><td>60 menit</td></tr><tr><td>5</td><td>Serum Iron</td><td>120 menit</td></tr><tr><td>6</td><td>TIBC</td><td>120 menit</td></tr><tr><td>7</td><td>Feritin</td><td>120 menit</td></tr><tr><td>8</td><td>Waktu perdarahan (CT)</td><td>45 menit</td></tr><tr><td>9</td><td>Waktu pembekuan (BT)</td><td>45 menit</td></tr><tr><td>10</td><td>PT</td><td>90 menit</td></tr><tr><td>11</td><td>APTT</td><td>90 menit</td></tr><tr><td>12</td><td>INR</td><td>90 menit</td></tr></table>	Jenis Permintaan	No	Jenis Pemeriksaan	Waktu Pemeriksaan	Rutin	1	Hematologi Rutin dan Kimia Klinik	130 menit	2	Darah Lengkap (Hematologi Rutin + LED)	120 menit	3	Hematologi Rutin	60 menit	4	Retikulosit	60 menit	5	Serum Iron	120 menit	6	TIBC	120 menit	7	Feritin	120 menit	8	Waktu perdarahan (CT)	45 menit	9	Waktu pembekuan (BT)	45 menit	10	PT	90 menit	11	APTT	90 menit	12	INR	90 menit
Jenis Permintaan	No	Jenis Pemeriksaan	Waktu Pemeriksaan																																								
Rutin	1	Hematologi Rutin dan Kimia Klinik	130 menit																																								
	2	Darah Lengkap (Hematologi Rutin + LED)	120 menit																																								
	3	Hematologi Rutin	60 menit																																								
	4	Retikulosit	60 menit																																								
	5	Serum Iron	120 menit																																								
	6	TIBC	120 menit																																								
	7	Feritin	120 menit																																								
	8	Waktu perdarahan (CT)	45 menit																																								
	9	Waktu pembekuan (BT)	45 menit																																								
	10	PT	90 menit																																								
	11	APTT	90 menit																																								
	12	INR	90 menit																																								
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan																																									
5.	Produk pelayanan	Layanan Laboratorium Patologi Klinik																																									

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran
----	--	---

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Komputer dan printer 3. Pesawat Telepon 4. Alat Hematology Analyser 5. Alat Kimia Klinik 6. Alat Pemeriksaan Elektrolit 7. Alat Immunologi Analyser 8. Alat Urine Analyser 9. Alat Analisa Gas Darah (AGD) 10. Alat Hemostasis Analyser
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan SPK dan RKK. 2. Analis kesehatan dengan SPK dan RKK.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Instalasi. 2. Supervisi atasan langsung.

5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 orang 2. Analis kesehatan : 19 orang 3. Tenaga Sampling : 2 orang 4. Tenaga Administrasi : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 2. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas yang memberikan pelayanan memiliki SIP.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan inidilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.